



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Di Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa dalam perkembangannya, terdapat perubahan kebijakan dan mekanisme penganggaran program perlindungan pekerja rentan yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Desa dan pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan keberlanjutan pelaksanaan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan, perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan Di Kabupaten Bengkayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program

Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkayang adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Peserta adalah setiap orang yang mendaftar atau didaftarkan untuk ikut serta dalam Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
16. Pekerja Rentan adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang memiliki resiko sosial-ekonomi yang tinggi, berpenghasilan rendah, rentan terhadap gejolak ekonomi dan literasi mengenai jaminan sosial dibawah rata-rata.
17. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang kepada pekerja rentan dengan tujuan memberikan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

18. Kartu Peserta Jamsostek yang selanjutnya disingkat KPJ adalah Identitas Peserta Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diperoleh setelah pembayaran iuran dilakukan yang diberikan kepada Peserta dengan bentuk fisik atau digital sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
19. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota yang disalurkan ke desa untuk membiayai operasional pemerintahan desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan Anggaran pada APBDes pada masing – masing Desa untuk pembayaran bantuan iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM bagi 100 (seratus) orang pekerja rentan di desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.
- (3) Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, desa dapat menganggarkan dari sumber lainnya selain Alokasi Dana Desa dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 3

Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Desa;
- c. tidak memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ketika diusulkan;
- d. belum pernah menerima program Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari pemerintah; dan
- e. termasuk dalam kategori pekerja rentan dengan kriteria sebagai berikut:
 1. pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 2. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 3. pekerja rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melakukan pendataan kepada masyarakat pekerja di wilayahnya yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Jumlah kuota Bantuan Iuran yang diberikan adalah sebanyak 100 (seratus) orang pekerja rentan untuk setiap desa setiap tahunnya.

- (3) Proses pendataan dilakukan setiap tahun dan diusulkan paling lambat pada bulan Oktober untuk pelaksanaan program tahun berikutnya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci dan jelas mengenai:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Nama Lengkap;
 - c. Tempat Lahir;
 - d. Tanggal Lahir;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Nomor Telepon; dan
 - g. Dokumen pendukung.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah:
 - a. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Kepala Dusun; dan
 - b. Surat Pernyataan, yang berisi informasi profesi/pekerjaan dan pernyataan rata-rata penghasilan per bulan di bawah Upah Minimum Daerah yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Desa setempat.
- (6) Format rekap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa melakukan pendataan calon Penerima Bantuan Iuran sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkum untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan Berita Acara melalui Musyawarah Desa.
- (3) Berita Acara Musyawarah Desa yang berisi data calon Penerima Bantuan Iuran disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diverifikasi.
- (4) Hasil verifikasi yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat diusulkan sebagai calon Penerima Bantuan Iuran oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal terdapat data yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, BPJS Ketenagakerjaan mengembalikan data kepada Perangkat Desa untuk diajukan usulan pengganti, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengembalian data diterima.
- (6) Usulan pengganti dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah data yang dikembalikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, agar dapat diusulkan kembali sebagai calon Penerima Bantuan Iuran.

Pasal 6

Daftar nama calon Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat Bulan Desember untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Besaran Iuran

Pasal 7

Iuran JKK dan JKM bagi setiap penerima bantuan adalah sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan, atau sama dengan Rp 201.600,- (dua ratus satu ribu enam ratus rupiah) per orang per tahun.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat penetapan iuran untuk seluruh usulan calon Penerima Bantuan Iuran dari setiap Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembayaran iuran.
- (3) Setelah pembayaran iuran dilakukan, Penerima Bantuan Iuran secara sah mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program JKK dan JKM sejak bulan Januari tahun berkenaan.
- (4) Rincian Program Perlindungan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa mengajukan dokumen penyaluran iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cq. Bidang Pemerintahan Desa setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Dokumen penyaluran biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cq. Bidang Pemerintahan Desa melakukan inventarisir kelengkapan dokumen penyaluran biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemudian mengajukan permintaan pembayaran dengan menyertakan dokumen penyaluran biaya iuran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pemerintah Desa melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan setelah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima di Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan tanda bukti kepesertaan berupa KPJ yang berbentuk fisik/digital untuk seluruh Penerima Bantuan Iuran.
- (2) KPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan ke seluruh Perangkat Desa untuk diserahkan kepada masing-masing Penerima Bantuan Iuran.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi kepada Penerima Bantuan Iuran di setiap Desa mengenai pelaksanaan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Pelaporan atas belanja Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun berkenaan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat melibatkan perangkat daerah yang membidangi perencanaan, keuangan, pengawasan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, dan perangkat daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran berkenaan serta digunakan sebagai bahan perbaikan dan rekomendasi pelaksanaan program pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat Penerima Bantuan Iuran yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dan/atau bukan akibat kecelakaan kerja sebelum periode perlindungan memasuki bulan ke-12 (dua belas), Kepala Desa dapat mengajukan pengembalian iuran yang tersisa kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengembalian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada rekening penyetor iuran, dalam hal ini adalah rekening Kas Desa yang bersangkutan.
- (3) Proses pengembalian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pencairan santunan JKM kepada ahli waris penerima bantuan.
- (4) Iuran sisa yang telah masuk ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan kembali sebagai bantuan iuran untuk calon Penerima Bantuan Iuran pengganti dari Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 71



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 68 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 Desember 2025
TENTANG
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100
PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT REKAP HASIL PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN IURAN
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100 PEKERJA RENTAN

No.	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan 1	Pekerjaan 2	No HP
1	Format sesuai KTP						
2							
3							
...
100							

Keterangan:

- Data NIK, Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir diisi sesuai KTP
- Penulisan nama pekerjaan harus spesifik, seperti: Nelayan, Pemulung, Peternak, Tukang / Buruh Cuci, Tukang / Buruh Bangunan, dan sejenisnya.
- Tidak menuliskan nama pekerjaan umum dan tidak spesifik, seperti: Buruh / Pekerja Lepas, Buruh / Pekerja Harian, Wiraswasta, dan sejenisnya

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 68 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 Desember 2025
TENTANG
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100
PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat & Tanggal Lahir :
Alamat :
Nomor Telepon (HP) :

dengan ini menyatakan bahwa saya bekerja / berprofesi sebagai dan berpenghasilan rata-rata setiap bulannya di bawah UMK Bengkayang Tahun 2025 sebesar Rp 2.767.564,136.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat diajukan sebagai penerima bantuan iuran dalam Program Perlindungan 1 Desa 100 Pekerja Rentan.

Bengkayang, 2025

Yang menyatakan,

(Nama Lengkap)

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 68 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 Desember 2025
TENTANG
PROGRAM PERLINDUNGAN 1 DESA 100
PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN
BENGKAYANG

PERHITUNGAN PREMI IURAN DAN MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN :

1. Besaran Iuran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Rentan adalah sebagai berikut :

(Asumsi menggunakan batas laporan penghasilan terendah sebesar Rp 1.000.000,-)

• Jaminan Kecelakaan Kerja	: 1% x Penghasilan	: Rp. 10.000
• <u>Jaminan Kematian</u>	: Iuran Tetap Rp 6.800	: Rp. 6.800
• Total		: Rp. 16.800

2. Adapun manfaat perlindungan yang akan diperoleh peserta dan keluarga apabila terjadi resiko kecelakaan kerja dan kematian adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Program ini memberikan manfaat kepada tenaga kerja dan keluarga seperti :

- Biaya Pengangkutan (Maksimum)
Darat/sungai/danau : Rp. 5.000.000,-
Laut : Rp. 2.000.000,-
Udara : Rp. 10.000.000,-
- Biaya pengobatan dan perawatan
Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.
- Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
Dua Belas (12) bulan pertama : 100% x penghasilan
Selanjutnya (hingga sembuh) : 50% x penghasilan
- Penggantian gigi tiruan : Rp. 5.000.000,- (maksimum)
- Penggantian Alat Bantu Dengar : Rp. 2.500.000,- (maksimum)
- Penggantian Biaya Kacamata : Rp. 1.000.000,- (maksimum)
- Layanan Homecare (Diberikan paling lama 1 Tahun) : Rp. 20.000.000,- (maksimum)
- Santunan Cacat
Cacat sebagian Anatomis : % table x 80 x penghasilan
Cacat Total Tetap : 70% x 80 x penghasilan
Cacat sebagian fungsi : % kurang fungsi x % table x 80 x penghasilan
- Santuan Kematian Karena Kecelakaan Kerja
Santunan Kematian : 60% x 80 penghasilan

Santunan Berkala	: Rp. 500.000,- (24 Bulan)
Biaya Pemakaman	: Rp. 10.000.000,-

- Biaya Rehabilitasi

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prosthesis) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

- Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja,

TK s/d SD	: Rp. 1.500.000,- /Tahun/Anak
SMP	: Rp. 2.000.000,- /Tahun/Anak
SMA	: Rp. 3.000.000,- /Tahun/Anak
Perguruan Tinggi (PT)	: Rp. 12.000.000,- /Tahun/Anak

- Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)

Tujuan dibentuknya Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) adalah agar peserta dapat lebih mudah menjangkau rumah sakit/klinik dan mempermudah administrasi pada saat terjadi kecelakaan kerja sehingga penanganan kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditangani secara tepat dan tepat.

b. Manfaat Jaminan Kematian (JKM)

Program Jaminan Kematian (JKM) diperuntukan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. JKM diperlukan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman dan uang santunan.

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti :

- Santuan Kematian Rp. 20.000.000,-
- Santuan Berkala Rp. 500.000,-/bulan (selama 24 bulan) diambil sekaligus.
- Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,-
- Bantuan Beasiswa kepada 2 (dua) anak peserta yang masih sekolah untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling lama 3 (tiga) tahun

TK s/d SD	: Rp. 1.500.000,- /Tahun/Anak
SMP	: Rp. 2.000.000,- /Tahun/Anak
SMA	: Rp. 3.000.000,- /Tahun/Anak
Perguruan Tinggi (PT)	: Rp. 12.000.000,- /Tahun/Anak

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS